

**ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN MENURUT HAKIM
PENGADILAN AGAMA BANTUL**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

QURRATUL UYUN
20203011072

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD PATIROY, M. Ag.
NIP. 19600327 199203 1 003

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

**ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN MENURUT HAKIM
PENGADILAN AGAMA BANTUL**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

QURRATUL UYUN
20203011072

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD PATIROY, M. Ag.
NIP. 19600327 199203 1 003

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Qurratul Uyun, S.H
NIM : 20203011072
Program Studi : Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Judul : “Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam
PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Menurut
Hakim Pengadilan Agama Bantul”

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Demikian ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 07 Agustus 2022
Pembimbing,



Dr. Ahmad Patiroy, M. Ag
NIP. 19600327 199203 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1712/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN MENURUT PENGADILAN AGAMA BANTUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : QURRATUL UYUN, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011072
Telah diujikan pada : Jumat, 30 September 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 637ce1b2790b3



Penguji II

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 639f456233845



Penguji III

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 639fa96a7d19e



Yogyakarta, 30 September 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a282b40e2e7

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qurratul Uyun, S.H
NIM : 20203011072
Program Studi : Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/
karya sendiri, kecuali pada bagian - bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 07 Agustus 2022



Qurratul Uyun, S.H
NIM. 20203011072

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qurratul Uyun, S.H
NIM : 20203011072
Program Studi : Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Agustus 2022



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Qurratul Uyun, S.H
NIM. 20203011081

ABSTRAK

Perkawinan anak memiliki dampak buruk bagi individu maupun lingkungan. Anak yang melangsungkan perkawinan usia dini tidak mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan, sehingga berimbas pada perceraian dan KDRT akibat tidak siapnya anak dalam membangun rumah tangga dan mempengaruhi susunan dan tata sosial di masyarakat, yang berakhir pada ancaman kesejahteraan anak. Anak yang menyandang masalah kesejahteraan memerlukan perlindungan dan bimbingan sebagaimana anak usia sebayanya.

Angka permohonan dispensasi kawin tidak kunjung surut, bahkan 90% permohonan dispensasi kawin dikabulkan Pengadilan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, tidak terkecuali Pengadilan Agama Bantul. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali makna kepentingan terbaik bagi anak perspektif Hakim Pengadilan Agama Bantul dengan menggunakan teori hermeneutika hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan penelitian normatif-empiris. Sumber data primernya adalah dokumentasi dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul. Sedangkan sumber data sekundernya berupa dokumen hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Interpretasi asas kepentingan terbaik bagi anak dalam PERMA No. 5 tahun 2019 adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, mencakup usaha-usaha untuk membantu mensejahterakan pertumbuhan dan perkembangan anak dan meningkatkan kehidupan keluarga. *Kedua*, Interpretasi asas kepentingan terbaik bagi anak menurut Hakim Pengadilan Agama Bantul adalah apa yang terbaik bagi kelangsungan hidup anak, untuk sekarang maupun yang akan datang. Pengabulan permohonan dispensasi kawin bukanlah bentuk pengabaian terhadap hak anak, karena setiap anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin pasti memiliki kepentingannya tersendiri, dan wajib mendapatkan keadilan dimata hukum.

Kata Kunci: Kepentingan Terbaik Anak, PERMA No. 5 Tahun 2019, Pengadilan Agama Bantul.

ABSTRACT

Child marriage has a negative impact on individuals and the environment. Children who marry at an early age do not get the rights they should have, resulting in divorce and domestic violence due to the unpreparedness of children in building a household and affecting social structure and order in society, which ends in threats to children's welfare. Children with welfare problems need protection and guidance like children of the same age.

The number of requests for dispensation for marriage has not subsided, in fact 90% of applications for dispensation for marriage are granted by the Court taking into account the best interests of the child, and the Bantul Religious Court is no exception. The purpose of this study is to explore the meaning of the best interests of the child from the perspective of the Bantul Religious Court Judge by using the theory of legal hermeneutics.

The type of research used is field research, which is descriptive-analytical in nature with a normative-empirical research approach. The primary data sources are documentation and interviews with Bantul Religious Court Judges. While the secondary data source is in the form of legal documents.

The results of the study show that: First, the interpretation of the best interest principle for children in PERMA No. 5 of 2019 are all actions that must be considered to ensure the protection, care, welfare, survival and development of children, including efforts to help prosper the growth and development of children and improve family life. Second, the interpretation of the principle of the best interests of the child according to the Bantul Religious Court Judge is what is best for the child's survival, now and in the future. Granting a request for a marriage dispensation is not a form of neglecting the rights of the child, because every child who is asked for a marriage dispensation must have his own interests, and must get justice before the law.

Keywords: Best Interest of Children, PERMA No. 5 of 2019, the Bantul Religious Court.

MOTTO

*Judicia in deliberationibus crebro maturescunt, in accelerato processu nunquam
(Judgments frequently become matured by deliberations, never by hurried process or
precipitation)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah Swt, atas nikmat-Nya yang tak terhingga sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Sebelum melimpahkan ucapan terimakasih kepada keluarga dan orang terdekat, terlebih dahulu saya ingin mengapresiasi diri, karena berhasil melangkah setelah lama mengambil henti, karena mampu meyakinkan diri bahwa segala yang telah dimulai pasti akan mampu selesai, dan karena mampu melalui jatuh bangun keadaan yang tak seindah angan.

Karya ini saya persembahkan kepada yang terkasih dan tercinta, Bapak Mustajib, S.H.I, Mama Siti Sofian, Adik Husnul Yaqin dan Hurul In atas dukungan, kepercayaan, harapan dan atas do'a yang terus menerus mengalir tiada henti. Kepada Bapak Dr. Pattiroy, M.Ag. atas kesediaan dan kesabaran selama membimbing saya. Serta segenap keluarga, sahabat, dan semua pihak yang sejauh ini telah ikut andil dan turut mengambil peran selama saya mengambil studi magister.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'El
م	Mīm	M	'Em
ن	Nūn	N	'En
و	Wāwu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtâh* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtâh* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta'* *Marbūtâh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *Marbūtâh* hidup dengan *hâra*kat *fathâh*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawumati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawumati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'insyakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Alquran, Hadis, mazhab, syariat.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya QuraishShihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, nikmat, rahmat, serta ridhonya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN MENURUT HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL”**. Sholawat serta salam semoga selalu tetap tercurah limpahkan kepada sang revolusioner agung Nabi Muhammad Saw yang telah membawa kita semua dari jaman kegelapan menuju jaman yang penuh kasih sayang yakni *Ad-dinil Islam*.

Dalam hal ini penulis sangat menyadari bahwa terdapat peran besar banyak pihak yang telah membantu agar penulisan karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Fathorrahman, S. Ag, M. Si selaku dosen penasihat akademik.
5. Bapak Dr. Ahmad Patiroy, M. Ag., selaku pembimbing yang senantiasa membimbing, memberikan kritik dan saran dalam penyusunan tesis.
6. Kepada orang tua penulis, Bapak Mustajib S. H. I dan Mama Siti Sofian yang telah mendukung, dan mengantarkan penulis sampai pada titik ini,

serta seluruh keluarga yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan studi.

7. Seluruh Dosen, dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Pihak Pengadilan Agama Bantul.
9. Teman-teman Kelas Hukum Keluarga Islam angkatan ganjil tahun 2020.
10. Pengurus IKMP (Ikatan Keluarga Mahasiswa Pasca Sarjana) terkhusus teman-teman KOMINFO.
11. Saudari di Perantauan: Nurul Imamah, Arifatul Uyun, Maylana Nurfariha, Novita Dwi Lestari, Khalisa, Lolita Hidayati, Maida Hafidz, Masriani Adila, Nur Kamilia, Lujeng Rizkiana. Terimakasih atas dukungan, saran dan hiburan yang selama ini diberikan.
12. Kekasih hati Madah Rahmatan.
13. Ibu Kos Wisma Idola.
14. Segenap pihak yang terlibat dalam penulisan tesis ini, baik secara langsung ataupun tidak langsung, semoga kebaikan selalu mengiri langkah kalian semuanya, aamiin.

Penulis menyadari bahwa karya tesis ini masih jauh dari kata sempurna, maka saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan karya selanjutnya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak di masa yang akan datang, baik akademisi, praktisi maupun para pihak yang bersangkutan.

Yogyakarta, 07 Agustus 2022

Qurratul Uyun, S.H
NIM. 20203011072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRAC	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	9
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	21
E. Kerangka Teoritik	22
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II HERMENEUTIKA HUKUM DALAM PERMA RI NO. 5/2019 TENTANG KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK	28
A. Tipologi Aliran Pemikiran Hermeneutika	28
B. Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Interpretasi	31
C. PERMA RI No. 5 Tahun 2019	36
BAB III PANDANGAN HAKIM PA BANTUL TENTANG KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM PERMA RI NO. 5/2019	41
A. Profil Pengadilan Agama Bantul	41
B. Peraturan Mahkamah Agung	52
C. Putusan/Penetapan Hakim	60
D. Pandangan Hakim PA Bantul tentang Kepentingan Terbaik Bagi Anak	78
E. Prosedur Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin	82
BAB IV ANALISIS PANDANGAN HAKIM PA BANTUL TENTANG KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM PERMA RI NO. 5/2019	89

A. Interpretasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam PERMA No. 5 Tahun 2019.....	89
B. Interpretasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Menurut Hakim Pengadilan Agama Bantul.....	98
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan berumah tangga, kehadiran anak merupakan bentuk karunia dan kemurahan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.² Hal ini ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang merupakan sebuah tatanan kehidupan dan penghidupan untuk dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.³ Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak menerangkan bahwa “Yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial adalah orang tua”,⁴ Pasal tersebut menjelaskan sekaligus mempertegas bahwa keluarga adalah lingkaran pertama yang harus berhasil mensukseskan kesejahteraan anak, sehingga ketika menghadapi lingkaran yang lebih besar dalam kehidupan

¹ Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

² Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 1 ayat (19).

³ Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 ayat (1) a.

⁴ Pasal 9.

masyarakat, anak akan dapat dengan mudah menyesuaikan diri seiring bertambahnya usia, tubuh dan jiwa mereka.

Anak memiliki sederet aturan yang mengatur mengenai hak-haknya, namun upaya untuk mensejahterakan anak rupanya masih sangat sulit untuk diperjuangkan. Sehingga penelantaran⁵ bahkan kekerasan terhadap anak kerap kali dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan data penelitian Santi Anjarsari dan Sri Hartini yang dikutip dari Kementerian Sosial Indonesia, bahwa pada tahun 2015 terdapat kurang lebih 4,1 juta anak mengalami penelantaran, 1,2 juta diantaranya merupakan balita dan 5.900 lainnya masih tergolong anak-anak, sedangkan 3.600 anak memiliki permasalahan dengan hukum dan sebanyak 34.000 anak merupakan anak jalanan.⁶ Sepanjang tahun 2021 (selama pandemi) jumlah kasus kekerasan terhadap anak meningkat dengan pesat, sebagaimana dikutip dari laman CNN Indonesia berdasarkan data yang diperoleh di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) bahwa kasus kekerasan pada anak tercatat sebanyak 14.517 kasus, dan hampir mendekati setengahnya merupakan kasus kekerasan seksual.⁷

⁵ Berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 1979 Pasal 1 ayat (7) tentang Kesejahteraan Anak, anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

⁶ Santi Anjarsari and Sri Hartini, "Upaya Pengelola Program Penguatan Keluarga SOS Children's Villages Indonesia Dalam Mengurangi Jumlah Anak-Anak Yang Rentan Terlantar," *Jurnal Comm-Edu*, Vol. 1:1, (2018), hlm. 38.

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220120030219-20-748827/14517-kasus-kekerasan-anak-terjadi-sepanjang-2021#:~:text=Kementerian%20Pemberdayaan%20Perempuan%20dan%20Perlindungan,hampir%20setengahnya%20merupakan%20kekerasan%20seksual>, akses 26 Februari 2022.

Anak-anak yang menyandang masalah kesejahteraan membutuhkan perhatian, pelayanan, perlindungan dan bimbingan sebagaimana anak usia sebayanya agar tugas kehidupannya dapat sesuai dengan harapan masyarakat. Konvensi Hak Anak (KHA) mewajibkan pemerintah dan masyarakat untuk menegakkan hak-hak anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, meliputi hak atas kelangsungan hidup, perlindungan, tumbuh kembang, partisipasi, dan hak identitas. Hal ini dilakukan untuk menjamin kesejahteraan⁸ dan kemampuan untuk melahirkan generasi penerus yang berkualitas. IKKA (Indeks Komposit Kesejahteraan Anak Kabupaten/Kota 2018) yang bertujuan untuk menilai sejauh mana upaya penegakan hak anak telah berhasil dan dapat memberikan gambaran kualitas hidup anak di setiap Kabupaten dan Kota. Hasilnya, kesejahteraan anak Kabupaten dan Kota mengalami peningkatan sejak 2015 meliputi Bantul, Sleman, Belitung, Kulon Progo, dan Sidoarjo. Sedangkan Kabupaten dengan nilai IKKA terendah berada di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat. Kesenjangan tingkat kesejahteraan ini dapat dilihat dari indikator makro yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)⁹; bahwa angka kemiskinan menurun dari 10,86% menjadi 9,71% pada September 2021¹⁰; IPM meningkat dari 69,6% menjadi 70,8%

⁸ Indikator kesejahteraan anak dapat dirumuskan dalam Lima hal, yakni kelangsungan hidup, perlindungan, pertumbuhan dan perkembangan, partisipasi, dan identitas.

⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Indeks Komposit Kesejahteraan Anak Kabupaten/Kota 2018*, (Tim Penyusun IKKA 2018, 2021), hlm. 3.

¹⁰ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20September,60%20persen%20ada%20September%202021, akses 1 Maret 2022.>

pada tahun 2017. Dikutip dari laman Badan Pusat Statistik bahwa selama 2010-2021, IPM Indonesia mengalami peningkatan sebesar 0,76%¹¹; indeks kebahagiaan meningkat dari 65,4% menjadi 70,69% pada tahun 2017, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan lagi sebesar 0,80 menjadi 71,49%¹²; dan Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita dari Rp.45,1 juta meningkat menjadi Rp.55,5 juta pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2021 mencapai Rp.62,2 juta.¹³ Kendati demikian, dimensi hak anak yang sudah terpenuhi dengan baik hanyalah pemenuhan hak identitas, hak perlindungan dan hak kelangsungan hidup. Sedangkan hak tumbuh kembang dan partisipasi anak masih perlu ditingkatkan. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa perkawinan anak terus menerus terjadi di Indonesia, termasuk di DI Yogyakarta. Dengan adanya hak tumbuh kembang, maka anak berhak untuk dapat bersekolah, untuk bermain, istirahat yang cukup dan makan minum yang layak.

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk pengabaian kesejahteraan, pertumbuhan dan perlindungan anak, bahkan meningkatnya angka perkawinan anak mempengaruhi susunan dan tata sosial di masyarakat. Dampak dari pengabaian kesejahteraan anak adalah meningkatnya PTSD, depresi, stres dan kesulitan mengendalikan

¹¹ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/15/1846/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-tahun-2021-mencapai-72-29--meningkat-0-35-poin--0-49-persen--dibandingkan-capaian-tahun-sebelumnya--71-94-.html>, akses 1 Maret 2022.

¹² Badan Pusat Statistik, *Indeks Kebahagiaan 2021*, (Badan Pusat Statistik RI, 2021), hlm. 18.

¹³ [4](https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/02/07/1911/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2021-tumbuh-5-02-persen--y-on-y-.html#:~:text=Perekonomian%20Indonesia%202021%20yang%20diukur,juta%20atau%20US%244.349%2C5, akses 1 Maret 2021.</p></div><div data-bbox=)

kemarahan.¹⁴ Pengabaian masa kanak-kanak merupakan tindakan kelalaian yang mengacu pada ketidakmampuan berkelanjutan orang tua atau pengasuh untuk menyediakan lingkungan yang aman dan menguntungkan yang memenuhi fisik dasar anak, termasuk orang tua yang *nonresponsiveness* terhadap fisik atau psikologis sehingga mengganggu kenormalan perkembangan psikologis anak.¹⁵

Beberapa wilayah Kabupaten dan Kota DI Yogyakarta merupakan wilayah dengan tingkat kesejahteraan tertinggi dibanding Kabupaten dan Kota lainnya, namun angka perkawinan anak tetap saja meningkat setiap tahun dan beberapa diantaranya memilih menikah siri sebab tidak sanggup untuk membayar biaya perkara. Pada tahun 2020 jumlah permohonan dispensasi kawin sebanyak 63.231 perkara dibanding tahun 2019 yang hanya 23.126 perkara. Sementara di Daerah Istimewa Yogyakarta permohonan dispensasi kawin turut meningkat, yang pada tahun 2019 sebanyak 463 perkara menjadi 948 perkara di tahun 2021. Sebagian permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua dengan alasan yang sangat mendesak, seperti terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki.¹⁶ Dilansir dari tribunjogja.com angka permohonan dispensasi kawin di Yogyakarta masih tinggi, data permohonan akibat kehamilan

¹⁴ Carolyn A. Greene et al., "Intergenerational Effects of Childhood Maltreatment: A Systematic Review of the Parenting Practices of Adult Survivors of Childhood Abuse, Neglect, and Violence," *Clinical Psychology Review*, Vol: 80, (September, 2020), hlm. 3.

¹⁵ Noémie Bigras et al., "Who Am I and What Do I Need? Identity Difficulties as a Mechanism of the Link Between Childhood Neglect and Adult Sexual Disturbances," *International Journal of Sexual Health*, Vol. 3:32, (Agustus, 2020), hlm. 1.

¹⁶ <https://dp3ap2.jogjaprovo.go.id/berita/detail/579-pendewasaan-usia-perkawinan-pencegahan-perkawinan-anak-melalui-peraturan-desa>, akses 1 Maret 2022.

yang tidak diinginkan perkabupaten Kota sepanjang 2020 yakni: Yogyakarta 125 kasus, Bantul 341 kasus, Kulon Progo 131 kasus, Wonosari 269 kasus dan Sleman 343 kasus.¹⁷ Bantul dan Sleman menempati tempat tertinggi, namun pada tahun 2021, jumlah permohonan dispensasi kawin di Bantul dan Sleman mengalami penurunan, yakni Bantul 161 Kasus dan Sleman 147 Kasus.

Selain karena kehamilan anak, faktor yang menjadi pemicu meningkatnya permohonan dispensasi kawin adalah adanya perubahan peraturan dalam batas usia perkawinan. Perbedaan usia perkawinan anak menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dinilai menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan, sehingga dijadikan bahan gugatan uji materi pada 13 Desember 2018 oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengabulkan sebagian dari gugatan dengan tujuan untuk menegakkan hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Pada tahun 2018, 99% permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama dikabulkan dengan 5 alasan utama yakni: 31% karena telah hamil, 25% karena anak saling mencintai, 16% karena anak telah melakukan kontak seksual, 8% karena anak dikhawatirkan akan melanggar norma sosial, dan 4% karena khawatir anak akan melakukan kontak seksual.¹⁸

¹⁷ <https://jogja.tribunnews.com/2021/10/10/permohonan-dispensasi-pernikahan-usia-dini-di-di-yogyakarta-meningkat-selama-pandemi?page=all>, akses 1 Maret 2022.

¹⁸ Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, (Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2, 2020), hlm. 44.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan jawaban atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Akibatnya, permohonan dispensasi kawin di Pengadilan mengalami kelonjakan, sehingga dibuatlah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Perkawinan dengan tujuan menerapkan asas kepentingan terbaik anak, meliputi hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat martabat manusia, terhindar dari diskriminasi, kesetaraan gender, *equal before the law*, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Untuk mengetahui makna kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan Hakim dengan menggali makna perkawinan bagi anak, kemudian mengidentifikasi kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi anak-anak dan orang tua dengan meminta rekomendasi dari pihak lain, seperti UPTD PPA, psikolog, KPAI, dan memberikan nasehat kepada Pemohon, anak-anak Pemohon, dan calon suami istri tentang keadaan ekonomi dan pilihan karir pasca-pernikahan.¹⁹

Sebagai penegak hukum, Hakim diharuskan untuk menegakkan undang-undang. Walaupun dalam memahami teks hukum, seringkali dihadapkan dengan keterbatasan teks (Undang-undang), sementara konteks perkara yang diadili jauh lebih luas dan kompleks. Kepentingan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 49.

terbaik bagi anak dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 dijelaskan sebagai semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Sedangkan makna kepentingan terbaik bagi anak menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul, sebagaimana menjadi fokus kajian ini adalah kemashlahatan atau kebaikan-kebaikan yang diduga kuat akan didapatkan oleh anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Hal tersebut dijadikan sebagai pertimbangan utama pengadilan dalam memberikan izin dispensasi kawin. Makna kepentingan terbaik bagi anak tersebut masih sangat umum untuk diartikan, karena pada penerapannya perceraian ataupun kekerasan dalam rumah tangga terjadi akibat ketidaksiapan anak dalam membangun rumah tangga. Banyak ditemui di lapangan bahwa anak tidak dapat merasakan kesejahteraan sebagaimana mestinya, tidak dapat tumbuh dengan baik akibat permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan Hakim. Untuk itu diperlukan metode dan teori penafsiran yang relevan untuk mengetahui makna sebenarnya dari kepentingan terbaik bagi anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah interpretasi asas kepentingan terbaik bagi anak menurut PERMA No. 5 Tahun 2019?
2. Bagaimana interpretasi asas kepentingan terbaik bagi anak menurut Hakim Pengadilan Agama Bantul?

C. Tujuan & Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui interpretasi asas kepentingan terbaik bagi anak menurut PERMA No. 5 Tahun 2019.
- b. Untuk mengetahui interpretasi asas kepentingan terbaik bagi anak menurut Hakim Pengadilan Agama Bantul.

2. Kegunaan

- a. Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para pembaca maupun para peneliti selanjutnya, dan diharapkan agar dapat dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan bagi siapapun yang membutuhkannya.
- b. Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menangani perkara terkait dispensasi kawin.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai kepentingan terbaik bagi anak sudah banyak dilakukan, pun demikian dengan penelitian terkait Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019. Namun penelitian yang menggabungkan keduanya hanya ditemukan satu penelitian serupa. Yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu adalah penggunaan teori dalam membedah fokus kajian. Sehingga dipastikan bahwa penelitian ini merupakan penelitian terbaru yang dapat diuji orisinalitasnya. Untuk

mempermudah dalam pemaparan, maka telaah pustaka dikelompokkan menjadi tiga tipologi yakni; **Pertama**, penelitian yang mengkaji tentang Efektivitas PERMA No.5 tahun 2019 terhadap perkara dispensasi kawin yang ditulis oleh Kurniawan dkk²⁰, Ita Dalila Azizah Kurniati²¹;

1. Penelitian yang ditulis oleh Kurniawan Dedy Permono, Achmad Busro dan Anggita Doramia L dengan Judul Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah. Penelitian Kurniawan dkk. berfokus pada analisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai sarana untuk menekankan banyaknya kasus pernikahan di bawah umur dan maraknya Hakim yang tetap memberikan dispensasi nikah bagi anak di bawah umur. Penelitian ini menggabungkan penelitian kepustakaan dengan teknik penelitian hukum normatif. Temuan menunjukkan bahwa semakin banyak kasus perkawinan di bawah umur di Indonesia sebagai akibat dari putusan Pengadilan. Temuan menunjukkan bahwa sekarang ada lebih banyak kasus perkawinan di bawah umur di Indonesia sebagai akibat dari putusan MK tentang pengesahan perkawinan semacam itu. Meskipun UU Perkawinan menjelaskan bahwa ada persyaratan usia minimum

²⁰ Kurniawan Dedy Permono, Achmad Busro, Anggita Doramia L, "Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah", *Notarius*, Vol.14 No.1 (2021).

²¹ Ita Dalila Azizah Kurniati, "Penetapan Dispensasi Kawin Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkawinan Anak Di Bawah Umur Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl di Pengadilan Agama)", *Tesis*, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2021.

untuk menikah, pengadilan tetap memiliki keleluasaan untuk memberikan pengecualian pernikahan di bawah umur karena berbagai alasan. Sebagian besar dispensasi diberikan karena pertimbangan kepentingan anak kedua mempelai. Untuk itu, para pembuat undang-undang harus mempertimbangkan hal ini ketika mengevaluasi efisiensi aturan yang mengatur usia minimum sah untuk menikah.

2. Penetapan Dispensasi Perkawinan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkawinan Anak Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl di Pengadilan Agama) adalah judul Tesis yang ditulis oleh Ita Dalila Azizah Kurniati. Penelitian ini hadir karena maraknya permohonan dispensasi perkawinan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini pun bermaksud untuk mengkaji dan mengkarakterisasi faktor-faktor yang dipertimbangkan Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam menyetujui atau menolak permohonan dispensasi perkawinan, termasuk apakah faktor sosial dan kesehatan serta faktor hukum normatif dipertimbangkan. Temuan studi menunjukkan bahwa Hakim mempertimbangkan faktor sosiologis dan kesehatan sebagai titik awal pengambilan keputusannya. Secara sosiologis, anak pemohon harus segera dinikahkan. Mereka takut jika mereka tidak

menikah, mereka akan terus bersama dan mencemarkan nama baik keluarga yang akhirnya akan memberi berdampak negatif pada kesehatan mental anak pemohon. Secara hukum, pertimbangan Hakim sudah sesuai dengan *Maqaid al-Syariah* Imam al-Syatibi dan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat hal ini, dapat dikatakan bahwa persyaratan dispensasi perkawinan memberikan alternatif bagi perkawinan anak di bawah umur.

Kedua, penelitian yang mengkaji pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin, seperti yang ditulis oleh Mustsla Sofyan Tasfiq²², Ardi Akbar Tanjung²³, Nur Alam²⁴, Siti Hardiyanti Rukmana²⁵;

1. Tesis Mustsla Sofyan Tasfiq yang berjudul Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang Dimanfaatkan Untuk Kawin Sebab Hamil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang). Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerima 90% permohonan dispensasi kawin

²² Mustsla Sofyan Tasfiq, "Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang Dimanfaatkan Untuk Kawin Sebab Hamil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang)", *Tesis*, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.

²³ Ardi Akbar Tanjung, "Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Kata "Mendesak" Dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang No.16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palangka raya)", *Tesis*, Program Pascasarjana, IAIN Palangka Raya, 2021.

²⁴ Nur Alam, "Dinamika Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang", *Tesis*, Pascasarjana, IAIN Parepare, 2021.

²⁵ Siti Hardiyanti Rukmana, "Pertimbangan Non Yuridis Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung)", *Tesis*, Program Pascasarjana, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

dari anak-anak yang belum mencapai usia kawin dan telah melahirkan sebelum menikah. Untuk mencegah rasa malu dan luka lebih lanjut pada keluarga anak, Pengadilan Agama harus mengabulkannya dengan hati-hati. Dikhawatirkan tujuan dispensasi perkawinan bisa berubah. Bagi mereka yang belum bisa menikah, dispensasi nikah seharusnya menjadi forum yang bermanfaat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi pendapat Hakim Pengadilan Agama Malang terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang dispensasi perkawinan akibat kehamilan, serta bagaimana Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 dilihat dari perspektif Hakim dari perspektif teori efektivitas hukum. Temuan penelitian ini menyarankan bahwa: *Pertama*, Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang dispensasi perkawinan pada hakikatnya merupakan peringatan dini terhadap segala penyimpangan yang mungkin terjadi. Penyimpangan yang dimaksud adalah dari Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, antisipasi dispensasi nikah, diperuntukkan bagi pasangan di bawah umur yang sedang mengalami krisis. *Kedua*, Ketentuan yang mengatur tentang usia minimum seseorang dapat menikah dijelaskan dalam ayat 1, dan antisipasi diatur dalam ayat 2 jika ayat 1 dilanggar. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 kurang efektif terhadap penduduk Kota Malang bila dianalisis dengan menggunakan asas efektifitas hukum. Banyaknya permohonan izin nikah di Pengadilan Agama Malang menjadi buktinya. Namun Pasal 2 yang mengatur tentang dispensasi perkawinan menunjukkan bahwa Pasal 2 bermanfaat dan berhasil dalam masyarakat. Karena meluasnya penggunaan dispensasi perkawinan oleh mereka yang menikah tetapi di bawah usia perkawinan yang sah.

2. Tesis Ardi Akbar Tanjung dengan judul Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Kata “Mendesak” Dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya). Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya memberikan dispensasi untuk menikah karena hamil sebagai kondisi yang mendesak setelah memperhitungkan keselamatan kepentingan dan keuntungan anak yang belum lahir serta penghinaan mereka sendiri pada stigma negatif masyarakat. Jika tujuan utama dari informasi yang dikumpulkan adalah untuk menutupi aib pelaku dan keluarga, maka isu tersebut telah muncul dalam situasi yang mendesak, membuat kehamilan di luar nikah tampak kurang memalukan dan lebih umum. Adalah sesuatu yang mengancam kepunahan atau dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian bagi jiwa, raga,

kehormatan, pikiran, atau kehilangan harta benda karena alasan mendesak atau darurat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya menganggap dispensasi perkawinan terkait kehamilan sebagai keadaan yang mendesak dengan alasan pembenaran untuk menyelamatkan status anak karena yang diperoleh sebenarnya hanya dimaksudkan untuk menyembunyikan aib dan aib pelaku dan keluarga. Tak jarang, dua orang yang berzina itu menikah demi menghindari aib sosial. Untuk mempertahankan status anak adalah satu-satunya penyebab yang mendesak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, hal itu tidak membahayakan keselamatannya, tetapi ia akan menghadapi tantangan dan tantangan, bahkan mungkin yang diperpanjang, tetapi bukan yang mengancam kepunahannya atau membuatnya takut akan jiwa, tubuh, kehormatan, pikiran, atau hartanya. Oleh karena itu, ini bukan keadaan darurat; melainkan merupakan persyaratan dan perlindungan untuk cara hidup yang nyaman, sederhana, dan luas. Dengan kata lain, persyaratan yang dimiliki orang untuk kemudahan, kenyamanan, dan ruang dalam hidup mereka.

3. Tesis Nur Alam dengan judul Dinamika Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang. Kajian utama di dalam Tesis ini adalah dinamika pertimbangan Hakim dalam penetapan dispensasi nikah di

Pengadilan Agama Enrekang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dinamika penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang dapat dilihat dari cara penetapannya yang berbeda-beda dari satu kasus ke kasus lainnya. Karena Hakim terkadang berbeda pendapat mengenai implikasi hukum suatu perkara, jika terjadi perbedaan pendapat dalam suatu majelis, maka perkara tersebut diputuskan dengan mengikuti suara terbanyak setelah musyawarah. Pemeriksaan dan penetapan dispensasi nikah akan lebih mudah dengan keluarnya PERMA No. 5 Tahun 2019, yang mengatur penyelesaian perkara dispensasi nikah oleh Hakim tunggal. Sejak tanggal penetapannya, Pengadilan Agama Enrekang telah memberlakukan peraturan ini.

4. Tesis Siti Hardiyanti Rukmana dengan judul Pertimbangan Non Yuridis Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung). Temuan penelitian menunjukkan bahwa calon pengantin yang sedang hamil merupakan alasan paling umum untuk mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung, diikuti oleh fakta bahwa kedua calon pengantin telah melakukan perzinahan dan yang terakhir adalah fakta bahwa mereka berkencan terlalu dekat dan khawatir melakukannya. Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung mengabulkan sebagian besar tuntutan

tersebut. Putusan permohonan dispensasi nikah yang ditolak karena pemohon mencabut perkaranya dari Pengadilan Agama atau tidak muncul kembali setelah sidang perdana. Dalam menyetujui permohonan, Hakim mempertimbangkan kebutuhan untuk mencegah bahaya, karena menjaga kesucian mencegah seseorang melakukan perilaku ilegal.

Ketiga, yakni penelitian yang berfokus pada analisis hukum terhadap PERMA dan Undang-undang terkait perkawinan anak, seperti yang ditulis oleh Hambali dan Nil Khairi²⁶, Mudawamah²⁷, Fatullah²⁸ dan Mirwan²⁹.

1. Penelitian yang ditulis oleh Hambali dan Nil Khairi dengan judul Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Analisis *Maslahah Mursalah* terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin. Hambali dan Nil Khairi mengkritisi tiga hal dalam penelitian ini: *Pertama*, dispensasi perkawinan berdasarkan PERMA No. 5 Tahun 2019; *Kedua*, standar usia seseorang dinyatakan di bawah umur; dan *Ketiga*, peninjauan kembali

²⁶ Hambali, Nil Khairi, “Dispensasi Kawin Menurut PERMA No.5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Analisis *Maslahah Mursalah* terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin”.

²⁷ Mudawamah, “Perlindungan Hak Anak dalam Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin”, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol.10 No.2 (2021).

²⁸ Fatullah, “Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dan PERMA No.5 tahun 2019)”, *Tesis*, Program Pascasarjana, IAIN Bengkulu, 2021.

²⁹ Mirwan, “Problematika Usia Perkawinan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat” *Tesis*, Program Pascasarjana, IAIN Batusangkar, 2021.

masalah mursalah yang bertentangan dengan pertimbangan Hakim dalam menentukan permohonan dispensasi perkawinan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama menentukan apakah seseorang masih di bawah umur dengan menggunakan patokan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengatur tentang Perkawinan. Menyusul terbitnya PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama berdasarkan proses penanganannya, di mana seorang Hakim harus curiga dan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan.

2. Penelitian yang ditulis oleh Mudawamah dengan judul Perlindungan Hak Anak dalam Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin. Penelitian ini mengkaji penerapan dispensasi kawin dan mengkaji akibat hukum dispensasi kawin dalam konteks perlindungan hak anak guna menganalisis dan menjelaskan perlindungan hak anak. Temuan mengungkapkan bahwa perlindungan hak anak selama pemeriksaan permohonan dispensasi perkawinan mengacu pada Undang-Undang Perkawinan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Anak-anak dihadirkan dalam setiap proses pemeriksaan, pun demikian dengan orang tua atau wali. Mereka disajikan dan diberi nasehat agar kepentingan terbaik bagi

anak dapat didahulukan, dan dilakukan penilaian yang dapat menghasilkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi anak. Ini adalah beberapa cara di mana perlindungan diberikan kepada anak-anak.

3. Tesis Fatullah dengan judul Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dan PERMA No.5 tahun 2019). Penerapan syariat Islam yang bertentangan dengan UU No. 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 menjadi bahan kajian tesis ini. Temuan menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mendorong pernikahan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pasangan yang menginginkan dispensasi pernikahan sudah dewasa, memiliki jiwa yang kokoh, dan siap untuk menikah. Kemudian sebagai upaya untuk memperjelas tata cara permohonan dispensasi nikah yang selama ini belum diatur secara khusus dalam UU sebelumnya, dihadirkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Selain itu, karena tidak ada definisi eksplisit tentang usia minimum untuk menikah dalam Islam untuk anak laki-laki dan perempuan, maka perlu melihat indikator fisik dan usia tertentu dengan mempertimbangkan nilai-nilai *maslahat* yang ada sekarang.
4. Tesis Mirwan dengan judul Problematika Usia Perkawinan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan Pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Provinsi Sumatera Barat. Fokus utama penelitian ini ada pada permasalahan yang berkembang setelah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengalami revisi. Studi ini bertujuan untuk mengetahui masalah, cara memeriksanya, dan cara mengidentifikasi agar mampu memberikan solusi potensial. Temuan menunjukkan bahwa peningkatan permintaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu isu yang mengemukakan setelah UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengalami revisi. Dimungkinkan untuk mencegah anak muda dari keinginan untuk menikah dengan memberi mereka nasihat dan membujuk mereka untuk melakukannya, tetapi hasil akhirnya akan tetap tergantung pada keputusan pengadilan.

E. Kerangka Teoritik

Untuk menjawab berbagai rumusan masalah yang ada, pisau bedah yang digunakan adalah teori hermeneutika hukum. Teori Hermeneutika Hukum adalah ilmu dan seni dalam menginterpretasikan suatu teks/kitab suci (*the art of interpretation*). Sedangkan definisi hermeneutika hukum yang ditulis oleh Gregory Leyh dalam buku "*Legal Hermeneutich: History, Theory and Practice*" adalah hermeneutika yang merekonstruksikan kembali dari seluruh

problema hermeneutika secara utuh, dimana ahli hukum dan teologi beremu dengan para ahli humaniora.³⁰

Menurut James Robinson, tujuan dan fungsi hermeneutika hukum adalah membuat sesuatu yang tidak jelas menjadi lebih jelas. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa, istilah hermeneutika hukum memiliki dua makna yakni: *Pertama*, didefinisikan sebagai teknik untuk menafsirkan tulisan-tulisan hukum. Penafsiran yang tepat dari suatu dokumen hukum harus selalu dalam kaitannya dengan isi yang tersurat atau tersirat dari aturan hukum yang bersangkutan, atau antara bunyi hukum dan jiwa dari ketentuan hukum yang bersangkutan.³¹ *Kedua*, hermeneutika hukum yang diartikan sebagai suatu filsafat penemuan hukum yang menekankan pada interaksi fakta dan aturan. Karena menurut teori hermeneutik, seseorang harus mengkualifikasikan fakta-fakta dari segi aturan-aturan dan menafsirkan aturan-aturan dari segi fakta-fakta.³²

Sebagai metode untuk mengartikan teks, hermeneutika harus selalu memperhatikan tiga elemen kunci yakni teks, konteks, dan upaya kontekstualisasi. Hermeneutika hukum penting digunakan oleh para Hakim dalam melakukan penemuan hukum, karena Hakim bertanggung jawab atas penciptaan hukum, yang meliputi penemuan Undang-undang baru maupun pembentukan undang-undang yang sudah ada. Menurut Gadamer, metode

³⁰ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 40.

³¹ Menurut Gadamer, seorang penerjemah harus memiliki tiga kemampuan yaitu memenuhi *inteligensi subtilty* (ketepatan pemahaman), *explicandi subtilty* (ketepatan penerjemahan), dan *applicandi subtilty*.

³² Ahmad Zaenal Fanani, "Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum: Telaah Filsafat Hukum," *Badilag*, hlm. 4.

hermeneutika hukum pada hakikatnya sangat berguna, ketika seorang Hakim menganggap dirinya berhak untuk menambah makna orisinal dari teks hukum. Oleh karena itulah hermeneutika hukum berfungsi sebagai metode untuk interpretasi atas teks hukum/peraturan perundangan yang dijadikan dasar pertimbangannya serta interpretasi atas peristiwa dan fakta akan sangat membantu Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di Pengadilan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk mengumpulkan data sehingga dapat yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan.³³ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang merupakan metode untuk menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan statistik atau cara kuantifikasi lainnya.³⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan mengandalkan informasi yang dikumpulkan melalui informan, responden, dokumentasi, atau pengamatan yang dilakukan dalam konteks sosial yang terkait dengan topik yang diselidiki. Pada pelaksanaannya, peneliti mengamati responden secara langsung dan berpartisipasi di dalam *settingsocial*, serta menyatu dengan budaya yang ada. Teknik pengamatannya dapat dilakukan dengan percakapan, wawancara

³³ Adi Rianto, *Metode Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Sinar Granit, 2004), hlm. 2.

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 6.

terstruktur, wawancara tidak terstruktur, survey dan pengumpulan dokumen-dokumen pribadi (tulisan, rekaman percakapan, foto-foto dan lain-lain). Teknik-teknik ini dapat digunakan dalam kombinasi yang berbeda-beda tergantung pada permasalahan penelitiannya.³⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitiannya adalah analisis deskriptif, yakni suatu teknik pengumpulan informasi mendalam tentang informasi yang memiliki makna dan potensi untuk mempengaruhi ide-ide inti penelitian. Sifat hubungan antara peneliti dan partisipan, atau antara objek dan topik studi, langsung disajikan dengan metode ini. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mengkaji topik penelitian guna mengumpulkan data yang komprehensif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah empiris dan normatif, yakni menggabungkan bagian-bagian peraturan perundang-undangan normatif dengan situasi yang ada kemudian menambahkan fakta atau elemen empiris untuk mendukungnya. Pendekatan normatif-empiris ini juga mempertimbangkan bagaimana ketentuan hukum normatif dipraktikkan dalam setiap keunikan situasi hukum yang muncul dalam masyarakat. Terdapat tiga kategori normatif-empiris, yakni: *Non Judi Case Study* adalah pendekatan studi kasus hukum yang tidak melibatkan konflik sehingga pengadilan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan; *Judi Case Study* adalah pendekatan studi kasus hukum yang memang

³⁵ Nina Nurdiani, "Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan," *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, Vol. 2:5, (Desember, 2014), hlm. 1111.

melibatkan konflik sehingga pengadilan akan terlibat dalam pengambilan keputusan; dan *Live Case Study* adalah pendekatan terhadap suatu peristiwa hukum yang sedang berlangsung atau yang belum selesai. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan normatif-empiris *non judi case study* karena akan lebih berfokus pada studi Undang-undang (PERMA No. 5 tahun 2019), penelitian ini tidak memiliki konflik namun tetap membutuhkan pendapat Pengadilan (Hakim) agar dapat menafsirkan makna kepentingan terbaik bagi anak dalam PERMA No. 5 tahun 2019.

4. Sumber Data

Sumber data adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian berupa kalimat, perilaku dan dokumen. Peneliti membagi sumber data menjadi sumber data primer dan sekunder agar lebih mudah untuk dijelaskan.

a. Sumber data primer

Merupakan sumber data utama berupa Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul yakni Bpk. MDA (Inisial), Bpk. MA (Inisial), Bpk. UF (Inisial); dan dokumentasi.

b. Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang berasal dari dokumen hukum, seperti informasi dari berbagai artikel jurnal dan buku dengan tema yang berkaitan PERMA No. 5 Tahun 2019.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara.

a. Dokumentasi

Penelitian yang menggunakan data, catatan, transkrip, buku, dan sejenisnya dikenal sebagai pendekatan dokumentasi. Peneliti menggunakan referensi dari berbagai literatur berupa buku, contoh perkara, jurnal dan berbagai dokumen yang memiliki keterkaitan dengan PERMA No. 5 tahun 2019.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau informasi tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.³⁶ Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semistruktur sebagai metode pengumpulan data, agar data yang peneliti peroleh jelas, tuntas dan akurat. Adapun pihak yang di wawancara adalah Hakim Pengadilan Agama Bantul.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini sendiri mengkaji asas kepentingan terbaik bagi anak di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 dan menggali makna kepentingan terbaik bagi anak menurut Hakim Pengadilan Agama Bantul menggunakan hermeneutika hukum.

7. Lokasi Penelitian

³⁶ Burhan Ashofa, *Metodologi Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 15.

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Bantul, yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 8, Bejen, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55711.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi Lima Bab, guna memudahkan dan membuat penelitian ini menjadi terarah dengan urutan sebagai berikut:

Bab Pertama yakni pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika bahasan.

Bab Dua berisi penjelasan mengenai teori hermeneutika hukum dalam PERMA No. 5/2019 tentang Kepentingan Terbaik Bagi Anak.

Bab Tiga Pandangan Hakim PA Bantul tentang Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam PERMA RI No. 5/2019 dengan memaparkan Profil Pengadilan Agama Bantul dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019, dengan penjelasan berupa sejarah, visi, tujuan struktur organisasi, tanggung jawab, dan wewenang Pengadilan Agama Bantul. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan kedudukan PERMA, Penetapan Hakim, kepentingan terbaik bagi anak dan prosedur pemeriksaan Pemohonan dispensasi kawin.

Bab Empat berupa analisis pandangan Hakim PA Bantul tentang kepentingan terbaik bagi anak dalam PERMA RI No. 5/2019.

Bab terakhir penelitian ini berupa kesimpulan dan ditambahkan dengan menawarkan penilaian atas solusi perumusan masalah serta rekomendasi untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Interpretasi asas kepentingan terbaik bagi anak dalam PERMA No. 5 tahun 2019 adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Kesejahteraan anak mencakup usaha-usaha untuk membantu mensejahterakan pertumbuhan dan perkembangan anak dan meningkatkan kehidupan keluarga. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak, “Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”. Hak-hak anak berupa kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya.
2. Interpretasi asas kepentingan terbaik bagi anak menurut Hakim Pengadilan Agama Bantul adalah apa yang terbaik bagi kelangsungan hidup anak, untuk sekarang maupun yang akan datang. Adapun

metode penafsiran yang digunakan adalah interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis dan interpretasi historis. Kemudian teori yang digunakan adalah teori hermeneutika sebagai interpretasi dan hermeneutika dekonstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna kepentingan terbaik bagi anak adalah upaya untuk menjauhkan anak dari kerugian yang lebih besar, meskipun harus mengiklaskan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak seusianya seperti sekolah, bermain maupun hak tumbuh kembang. Perkawinan anak bukanlah bentuk pengabaian terhadap hak anak, karena setiap anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin pasti memiliki kepentingannya tersendiri, dan wajib mendapatkan keadilan dimata hukum. Sehingga Hakim harus meyakini bahwa apapun ketetapanannya, baik pengabulan ataupun penolakan dispensasi kawin, merupakan hal yang pasti terbaik bagi anak.

B. SARAN

Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin hadir untuk memberikan payung hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin sebelumnya belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. PERMA ini juga didasarkan pada Konvensi Hak Anak yang menegaskan bahwa semua tindakan terhadap anak harus dilaksanakan berdasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Anak memiliki sederet hak-hak yang harus terpenuhi, apabila perkawinan dini dilakukan maka hak-hak tersebut tidak dapat tercapai

dengan maksimal. Angka perkawinan dini yang meningkat perlu mendapat perhatian lebih, walau sudah terdapat aturan yang membantu untuk meminimalisir angka perkawinan anak, namun apabila tidak terdapat kontrol sosial dari masyarakat maka cita-cita dan harapan untuk menekan angka perkawinan anak masih sangat sulit dilakukan, ditambah lagi dengan pergaulan *society* yang begitu menghambakan kebebasan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Q.S. An-Nur Ayat 2

Buku

- Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. "Indeks Komposit Kesejahteraan Anak Kabupaten/Kota 2018," 2021.
- Arto, Mukti. *Buku Kedua Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita Dan Ex Officio Hakim Secara Proporsional*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2018.
- Ashofa, Burhan. *Metodologi Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Asnawi, Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Friedmann, W. *Teori Dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis Dan Problema Keadilan (Susunan II)*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Indonesia, Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik. *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, 2020.
- Margono. *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Rianto, Adi. *Metode Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Sinar Granit, 2004.
- Statistik, Badan Pusat. *Indeks Kebahagiaan 2021*, 2021.

Jurnal

- Anjasari, Santi, and Sri Hartini. "Upaya Pengelola Program Penguatan Keluarga SOS Children's Villages Indonesia Dalam Mengurangi Jumlah Anak-Anak Yang Rentan Terlantar." *Jurnal Comm-Edu* 1, no. 1 (2018).
- Annisa. "Analisis Hukum E-Litigasi Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Te" 9, no. 2 (2019).
- Bigras, Noémie, Myriam Bosisio, Marie Ève Daspe, and Natacha Godbout. "Who Am I and What Do I Need? Identity Difficulties as a Mechanism of the Link Between Childhood Neglect and Adult Sexual Disturbances." *International Journal of Sexual Health* 32, no. 3 (2020).
- Ferdi, Moh Muhibbin, and M Taufik. "Akibat Hukum Dari Dispensai Kawin Terkait Dengan Perlindungan Hak Anak Menurut Undang-Undang

- Perkawinan No. 16 Tahun 2019.” *Dinamika Hukum* 27, no. 19 (2021).
- Greene, Carolyn A., Lauren Haisley, Cara Wallace, and Julian D. Ford. “Intergenerational Effects of Childhood Maltreatment: A Systematic Review of the Parenting Practices of Adult Survivors of Childhood Abuse, Neglect, and Violence.” *Clinical Psychology Review* 80 (2020).
- Hambali, Azwad Rachmat, Rizki Ramadani, and Hardianto Djanggih. “Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kepastian Hukum Terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi” 5, no. 2 (2021).
- Hidayat, Arif. “Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan.” *Pandecta* 8, no. 2 (2013).
- Imron, Ali. “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2011).
- . “Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur.” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13, no. 2 (2013).
- Isnantiana, Nur Iftitah. “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan.” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam XVIII*, no. 2 (2017).
- Muthalib, Salman Abdul, Muslim Zainuddin, and Hasnul Arifin. “Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Hukum Jinayat Aceh.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 9, no. 2 (2021).
- Ngape, Hendrika Beatrix Aprilia. “Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum.” *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2018).
- Nugraheni, Yohana Dwi Wahyu. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Pidana Anak (Studi Kasus Putusan No: 22/PID.SUS.ANAK/2015/PN Dps.)” *Jurnal Verstek* 9, no. 2 (2021).
- Nurdiani, Nina. “Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan.” *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* 5, no. 2 (2014).
- Nusabahari, Thoby, and Edi Mudjaidi Amin. “Analisis Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Di Bawah Umur Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang No: 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg.” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 1, no. 1 (2021).
- Purkon, Arip. “Pendekatan Hermeneutika Dalam Kajian Hukum Islam.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013).
- R, Alef Musyahadah. “Hermeneutika Hukum Sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum Bagi Hakim Untuk Menunjang Keadilan Gender.” *Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013).
- Suryanti, Irma, and Dewa Gde Rudy. “Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, no. 4 (2021).
- Tamin, Budianto Eldist Daud. “Tinjauan Yuridis Terhadap Keududukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” VI, no. 3 (2018).

- Wadjo, Hadibah Zachra, Elias Zadrach Leasa, Denny Latumaerissa, and Marria Saimima. "Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Ditinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak." *SASI* 26, no. 2 (2020).
- Wantu, Fence M. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012).
- Zaenal Fanani, Ahmad. "Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum: Telaah Filsafat Hukum." *Badilag*, n.d. www.badilag.net.

Internet

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220120030219-20-748827/14517-kasus-kekerasan-anak-terjadi-sepanjang-2021#:~:text=Kementerian%20Pemberdayaan%20Perempuan%20dan%20Perlindungan,hampir%20setengahnya%20merupakan%20kekerasan%20seksual>, akses 26 Februari 2022.

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20September,60%20persen%20pada%20September%202021>, akses 1 Maret 2022.

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/15/1846/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-tahun-2021-mencapai-72-29--meningkat-0-35-poin--0-49-persen--dibandingkan-capaian-tahun-sebelumnya--71-94-.html>, akses 1 Maret 2022.

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/02/07/1911/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2021-tumbuh-5-02-persen--y-on-y-.html#:~:text=Perekonomian%20Indonesia%202021%20yang%20diukur,juta%20atau%20US%244.349%2C5>, akses 1 Maret 2021.

<https://dp3ap2.jogjaprov.go.id/berita/detail/579-pendewasaan-usia-perkawinan-pencegahan-perkawinan-anak-melalui-peraturan-desa>, akses 1 Maret 2022.

<https://jogja.tribunnews.com/2021/10/10/permohonan-dispensasi-pernikahan-usia-dini-di-di-yogyakarta-meningkat-selama-pandemi?page=all>, akses 1 Maret 2022. <http://www.pa-bantul.go.id/>, Akses 21 Juli 2022.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 atau 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

